



PENAJAM PASER UTARA
SERAMBI
NUSANTARA

PROFIL KLA

(Kabupaten Layak Anak)

Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2023



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayahnya dalam penyusunan Profil Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 hingga selesai.

Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memberikan gambaran situasi Kabupaten Penajam Paser Utara, dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan Program khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyusun Program Pemenuhan Hak Anak.

Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya Profil Anak ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam penyusunan Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini.

Profil Anak ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar Profil Anak ini bisa lebih baik nantinya. Terima kasih.

Penajam 24 Juni 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara



Chairur-Rozikin, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197004071992031005



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Sejalan dengan program pembangunan nasional dan daerah maka program pembangunan yang mendukung perbaikan generasi terutama anak yang akan menjadi pemimpin bangsa ini sangat penting dilakukan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempersiapkan generasi penerus bangsa dengan baik terutama anak. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada sesi khusus anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul *A Word Fit For Children*. Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Keluarga, sebagai tempat berlindungnya anak memiliki peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Apabila keluarga dalam hal ini orang tua mengabaikan hak-hak anak, maka kekerasan terhadap anak sangat mungkin terjadi. Hal ini dapat diakibatkan karena faktor kondisi keluarga yang terpuruk, sehingga menyebabkan emosi meningkat dan anak menjadi tempat pelampiasan amarah orang tuanya. Kondisi itulah yang berdampak buruk pada kondisi anak, baik kondisi fisik maupun psikisnya, bukan tidak mungkin berpengaruh pada produktivitas anak di lingkungan sosialnya, teman sepermainan atau bahkan di sekolah sebagai tempat belajarnya.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2006 melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak atau biasa disebut KLA. KLA merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Untuk menuju hal tersebut perlu sebuah perjuangan yang besar dan harus menjadl tugas bersama. Keterlibatan media juga sangat berpengaruh pada pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak. Media harus mampu berdiri dalam fungsinya terkait komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat termasuk juga bagaimana media mengidentifikasi jenis liputan dan tayangan yang harus disajikan kepada masyarakat, khususnya untuk kelompok umur anak.

Dalam pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Layak Anak, harus melalui beberapa tahapan pelaksanaan yang mengacu pada 5 kluster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama hak kebebasan, kedua hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif, ketiga hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, keempat hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kelima hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting anak mendapatkan hak-haknya, seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Program KLA merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkret aparat pemerintah, baik di kabupaten/kota maupun di desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, juga bertujuan untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana prasarana dan teknologi yang ada pada pemerintahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di desa/kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

Dalam pelaksanaannya, program KLA yang dijalankan oleh pemerintah tidak semuanya berjalan lancar. Ada yang berhasil, ada pula yang berhenti di

tengah jalan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan program KLA yang dijalankan pemerintah, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara agar memperoleh gambaran keadaan anak-anak di Kabupaten Penajam Paser Utara secara menyeluruh dari berbagai aspek dan mendapatkan rekomendasi dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan di lembaga atau dinas terkait dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di bidang pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya profil anak adalah sebagai penyajian data yang menggambarkan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuannya adalah memperoleh gambaran profil anak dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan di lembaga atau dinas terkait dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di bidang pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan diterbitkannya Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sistematika penyajiannya diuraikan secara ringkas.

Bab II - Gambaran Umum dan Perilaku Penduduk

Bab ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi keadaan geografis, batas wilayah, cuaca, keadaan penduduk dan tingkat pendidikan.

Bab III – Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara

Bab ini berisi uraian mengenai profil anak berdasarkan 24 indikator Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari penguatan kelembagaan dan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus. Meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam profil ini.

Bab IV – Kesimpulan dan Saran

Menyajikan tentang hal-hal penting yang perlu ditelaah lebih lanjut dari Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun yang bersangkutan.

Lampiran-Lampiran

Berisi tabel resume angka pencapaian kabupaten dan tabel data pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus




GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

2.1. Deskripsi Wilayah/Keadaan Geografis

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara administratif, pemerintahan di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa, jadi jumlah desa dan kelurahan yaitu 54, sebagaimana dapat dilihat pada *Tabel Lampiran 1*.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kab. Penajam Paser Utara



Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Selat Makassar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak pada kedudukan $00^{\circ}48'29''$ – $01^{\circ}36'37''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}19'30''$ – $116^{\circ}56'35''$ Bujur Timur. Jarak wilayah Ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup luas berpengaruh pada jarak antar wilayah ke ibukota kecamatan lainnya :

- Penajam – Penajam : 8 Km
- Penajam – Waru : 30 Km
- Penajam – Babulu : 50 Km
- Penajam – Sepaku : 87 Km

Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan UU No.7 Tahun 2002 adalah $\pm 3.333.06 \text{ km}^2$, yaitu terdiri dari $3.060.82 \text{ km}^2$ luas daratan dan 272.24 km^2 luas lautan. Adapun yang terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Penajam yaitu 36,22% dari luas Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Babulu dengan Luas 11,98% dari luas Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.2. Keadaan Penduduk

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara melaporkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 196.566 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 101.816 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 94.750 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 64.513, dengan wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Penajam yaitu sebesar 95.358 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Waru yaitu sebesar 20.965 jiwa.

Dari jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi jenis kelamin juga penting diketahui. Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Kependudukan dan Jenis Kelamin Kabupaten Penajam Paser Utara
2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
-----	-----------	-----------------	-----------

		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Penajam	49.552	45.806	95.358	1.050
2	Waru	10,791	10,174	20,965	6.767
3	Babulu	20,625	19,296	39,921	3.130
4	Sepaku	20,848	19,474	40,322	3.566
Jumlah		101.816	94.750	196.566	64.513

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Penajam Paser Utara

Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah sistem yang memiliki acuan dan standarisasi untuk mengatur, mengajarkan sesuatu yang sederhana menjadi modern/canggih, yang bersifat sangat penting dalam pengembangan diri dan lingkungan secara menyeluruh. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan diri di bidang pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Sebagai gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.2
Tingkat Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara



PROFIL ANAK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Profil anak di Kabupaten Penajam Paser utara disusun berdasarkan 24 komponen indikator kabupaten layak anak. Profil ini diharapkan dapat menjadi gambaran data atau profil anak terkait dengan aspek-aspek pembangunan yang terkait dengan anak di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi penguatan

kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus.

3.1 Penguatan Kelembagaan

Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila setidaknya memenuhi 24 (Dua Puluh Empat) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda). Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; serta (e) perlindungan khusus. Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masing-masing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain berupa Keputusan, Instruksi, dan Edaran.

3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Untuk Pemenuhan Hak Anak

Peraturan Daerah tentang perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta perda kawasan sehat bebas asap rokok. Gugus tugas KLA sudah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 463/305/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 463/99/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Penajam

Paser Utara yang beranggotakan SKPD terkait, unsur organisasi/lembaga masyarakat. Agenda rencana aksi daerah sudah ada sebagai tindak lanjut dari terbentuknya gugus tugas KLA akan tetapi masih perlu ditindaklanjuti dalam aksi yang lebih baik terutama dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman SKPD dan lembaga terkait dengan masing-masing tugas dalam Gugus Tugas KLA di Kabupaten Paser. Peraturan perundang Daerah (Perda) dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1 Peraturan Daerah (Perda)
dan Kebijakan Untuk Pemenuhan Hak Anak**

No.	Peraturan	Status
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil	Nomor 16 Tahun 2007
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Nomor 17 Tahun 2007
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Nomor 12 Tahun 2010
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Nomor 10 Tahun 2012
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara	Nomor 5 Tahun 2014
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok	Nomor 2 Tahun 2015

No.	Peraturan	Status
7.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	Nomor 18 Tahun 2012
8.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah	Nomor 45 Tahun 2014
9.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lily Benuo Taka Tahun 2014-2019 Kabupaten Penajam Paser Utara	Nomor 441.05/321/2014
10.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 060.05/447/2014 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2015-2016	Nomor 060.05/447/2014
11.	Peraturan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus dan Autism Kabupaten Penajam Paser Utara	Nomor 463/439/2014
12.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2013-2015.	Nomor 463/161/2013
13.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penetapan Sekolah dan Madrasah Percontohan Sekolah Sehat dan Hijau di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Nomor 426.05/235/2013
14.	Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA Sederajat Tingkat Provinsi Tahun 2014	SK Gubernur Kalimantan Timur 421.71/K.849/2014
15.	Penetapan Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	SK Gubernur Kalimantan Timur 660.2/K.458/2013
16.	Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan OlahRaga Kabupaten Penajam Paser

No.	Peraturan	Status
		Utara Nomor 427/264/Disdikpora/VIII/2013
17.	Penetapan Nama 12 (dua belas) orang pendamping tenaga kesejahteraan sosial anak (TKSA) untuk bantuan sosial program kesejahteraan sosial anak (PKSA) Tahun 2014	Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/209/PKSA/III/DS-II/2014
18.	Penunjukan Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Sekolah Ramah Anak (SRA).	Keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 476/221/KEP/KBPP/XII/2014
19.	Keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 476/221 A/KEP/KBPP/XII/2014 tentang Penunjukan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kecamatan Layak Anak	Keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 476/221 A/KEP/KBPP/XII/2014
20.	Penetapan Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014	Keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 029 a/SK BKR/KBPP/II/2014
21.	Penetapan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014	Keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 029 /SK BKB/KBPP/II/2014
22.	Penunjukan dan Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara Menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 463/K.804/2015
23.	Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.	Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 843.4 / 256 / 2016

No.	Peraturan	Status
24.	Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Penajam Paser Utara.	Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 843 / 174/ 2017
25.	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pimpinan Tribun Kaltim Cabang Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Nomor: 463/004/PKS-DP3AP2KB/III/2017
26.	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pimpinan Kaltim Post Cabang Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Nomor: 463/248/PKS-DP3AP2KB/III/2019
27.	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Nomor: 463/003/PKS-DP3AP2KB/III/2019
28.	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. BPD Kaltimtara cabang Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Nomor: 463/026/PKS-DP3AP2KB/III/2020
29.	Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).	Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 3 Tahun 2021

No.	Peraturan	Status
30.	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Periode Tahun 2022-2026	Surat Keputusan Bupati Penajam Pser Utara Nomor: 357.8/183/ 2022
31.	Peraturan Daerah tentang Sistem Perlindungan Anak	Surat Keputusan Bupati Penajam Pser Utara Nomor: 7 Tahun 2022
32.	Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Surat Keputusan Bupati Penajam Pser Utara Nomor: 463/255/ 2022
33.	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Penajam	Surat Keputusan Camat Penajam Nomor: 68 tahun 2022
34.	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Waru	Surat Keputusan Camat Waru Nomor: 37/Cmt/IX/2022
35.	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Babulu	Surat Keputusan Camat Babulu Nomor: 115/SK/XII/2022
36.	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Sepaku	Surat Keputusan Camat Sepaku Nomor: 38 Tahun 2022
37.	Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Penajam Paser Utara	Surat Keputusan Bupati Penajam Pser Utara Nomor: 463/327/2022
38.	Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Surat Keputusan Bupati Penajam Pser Utara Nomor: 7 Tahun 2023
39.	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT. Borneo Indonesia Mediatama Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi (Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemetretan) Kerjasama Advertorial	Nomor: 463/026/SPK-DP3AP2KB/II/2023

No.	Peraturan	Status
40.	Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara	Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 264.05/47/2023
41.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 3 Tahun 2024

Sumber: DP3AP2 KB Kab. Penajam Paser Utara

3.1.2 Persentase Anggaran Untuk Pemenuhan Hak Anak, Termasuk Anggaran Untuk Penguatan Kelembagaan

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, sehingga sangat diperlukan sikap proaktif untuk mengembangkan potensi ekonomi tersebut dan diharapkan nantinya akan banyak menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping situasi politik dan keamanan yang cukup kondusif juga potensi ekonomi yang dihasilkan daerah ini sebagian besar merupakan komoditi ekspor, sehingga daerah ini prospektif untuk berinvestasi.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah Kabupaten Penajam Utara terlihat bahwa dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar dari tahun ke tahun terhadap penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) merupakan penyumbang terbesar dari dana perimbangan tersebut.

Tersedianya anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait sangat penting terutama dalam pemenuhan hak anak (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No.	Anggaran untuk Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Sumber Anggaran: SKPD dan Lembaga Terkait	Anggaran			
			Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya	
			Rp	%	Rp	%
1.	<p>Penguatan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Pembuatan KIE • Penyusunan Profil Anak • Dll 	<p>APBD Kab/Kota: Alokasi di SKPD terkait.</p> <p>Fasilitasi dari APBD Provinsi.</p>	413.397.200	-	13.011.000	-
2.	<p>Hak Sipil dan Kebebasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Pembuatan KIE • Akta Kelahiran • Informasi Layak Anak • Partisipasi Anak • Dll 	<p>Fasilitasi dari Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, dll.</p>	547.429.322	-	123.930.000	-
3.	<p>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Pembuatan KIE • Pengasuhan Anak • Pendewasaan Usia Perkawinan • Dll 		142.590.360	-	10.657.400	-
4.	<p>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p>		1.967.904.493	-	417.374.700	-

No.	Anggaran untuk Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Sumber Anggaran: SKPD dan Lembaga Terkait	Anggaran				
			Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		
			Rp	%	Rp	%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Pembuatan KIE • Imunisasi • Gizi • Promosi ASI Eksklusif, dll 						
5.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Pembuatan KIE • PAUD Holistik Integratif • Wajar 12 Tahun • Kegiatan Kreativitas Anak, dll 		5.753.570.570	-	3.080.573.222	-	
6.	Perlindungan Khusus Anak <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll • Penanganan Kasus • Pembuatan KIE, dll 		201.816.550	-	90.756.950	-	

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

3.1.3. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Yang Mendapatkan Masukan Dari Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya

Peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya (Tabel 3.3)

3.1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA dan Mampu Menerapkan Hak Anak Ke Dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, telah diterapkan pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam indikator tersebut pada dasarnya merujuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak, dan bekerja dengan memperhatikan hak-hak anak. Pemerintah dan masyarakat tentunya sudah berupaya dan berperan dalam memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi dalam konteks tumbuh kembang anak, tanggung jawab tersebut harus diperkuat dan didasari dengan pengetahuan dan keterampilan tentang KHA.

Jumlah SDM meliputi antara lain tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum, yang telah mengikuti pelatihan KHA. Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan

ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak.

Tabel 3.4 Penyelenggaraan Pelatihan KHA

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Instansi/Lembaga Penyelenggara	Fasilitator Penyelenggara	Waktu Penyelenggaraan
Sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak	20 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara	KPPPA RI dan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	1 hari
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	30 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara	KPPPA RI dan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	1 hari
Pelatihan Konvensi Hak	65 Orang	Dinas Pemberdayaan	KPPPA RI dan	3 Hari

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Instansi/Lembaga Penyelenggara	Fasilitator Penyelenggara	Waktu Penyelenggaraan
Anak Tahun 2023		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara	DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	

Sumber : DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

Tabel 3.5 Jumlah Aparatur SDM Terlatih KHA Tahun 2023

Aparatur/SDM Pelayanan Anak	Jumlah Aparatur/SDM	Jumlah Aparatur/SDM yang terlatih KHA	% Aparatur/SDM yang Terlatih KHA
Gugus Tugas KLA: Perencana Program dan Kegiatan	80	10	12,5 %
Tenaga medis dan para medis	11	11	100 %
Pendidik dan tenaga kependidikan	2254	154	6.83 %
Pekerja sosial dan Psikolog	-	2	0
Aparat penegak hukum	-	-	0
Forum anak atau kelompok anak	110	5	0,04%
Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dll	-	-	0
Pengelola, pengasuh, dan pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ),	-	-	0

Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Anak Sejahtera (TAS), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis, asrama anak, dll.			
--	--	--	--

Sumber : DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

3.1.5. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak

Lembaga masyarakat adalah sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Yang termasuk lembaga masyarakat adalah profesi, organisasi swasta, organisasi, organisasi politik, organisasi keagamaan, LSM.

Pelayanan tumbuh kembang anak oleh lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah menjadi hal yang sangat penting terutama semakin naik kecenderungan anak mengalami gangguan tumbuh kembang seperti :

1. Gangguan bicara dan bahasa
2. *Cerebral palsy*: kelainan gerakan dan postur tubuh tidak progresif gangguan sel-sel motorik pada susunan saraf pusat yang belum selesai pertumbuhannya.
3. *Down syndrome*: kecerdasan terbatas terjadi akibat adanya jumlah kromosom 21 yang berlebih
4. Perawakan pendek: kelainan endokrin
5. Gangguan autisme: gangguan perkembangan pervasif (seluruh perkembangan anak)
6. Retardasi mental: IQ Kurang dari 70
7. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas,

penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan dana. Contohnya adalah layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni, dan budaya.

Tabel 3.6 Jumlah Lembaga yang Terlibat Memberikan Layanan Tumbuh Kembang Anak

Jenis Lembaga	Jenis Layanan	Pengelolaan (kerjasama/murni masyarakat)
Tim Penggerak PKK Kabupaten	Tumbuh Kembang	Kerjasama
Bina Keluarga Balita (BKB)	Tumbuh kembang	Kerjasama
Bina Keluarga Remaja (BKR)	Tumbuh kembang	Kerjasama
Tim Pendamping dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Perlindungan anak	Kerjasama
Tempat Penitipan Anak (TPA)	Tumbuh kembang	Murni masyarakat
Muslihah (Tempat Penitipan Anak)	Tumbuh kembang	Kerjasama
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Tumbuh kembang	Kerjasama
PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)	Kesehatan	Kerjasama
LPPTKA BKPMRI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)	Pendidikan, kreatifitas dan seni budaya	Kerjasama
Himpunan Pendidikan anak Usia Dini (HIMPAUDI)	Tumbuh kembang	Kerjasama
Forum Pendidikan Anak Usia Dini (Forum PAUD)	Tumbuh kembang	Kerjasama

Jenis Lembaga	Jenis Layanan	Pengelolaan (kerjasama/murni masyarakat)
Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP ABK)	Pelayanan Anak berkebutuhan Khusus	Kerjasama
IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanan Indonesia)	Tumbuh kembang	Kerjasama
Silaturahmi Pecinta Anak (SPA)	Layanan kreatifitas	Kerjasama
BKPMRI	Layanan kreatifitas	Kerjasama

Sumber : DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

3.1.6. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, dan/atau program pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dan/atau dana.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang laktasi, taman bermain, pusat informasi, telepon sahabat anak (TESSA), dan lain sebagainya.

Sudah ada dukungan dari dunia usaha (perorangan atau badan usaha-swasta, serta BUMN atau BUMD) untuk pemenuhan hak anak, yaitu;

1. Perusahaan Waru Plantation (WKP) pemenuhan hak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume
 - a. Bus Sekolah
 - b. Tempat Penitipan Anak
 - c. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

- d. PAUD (pendidikan Anak Usia Dini)
 - e. Klinik Kesehatan
2. PT STN Babulu
 - a. Bus Sekolah

3.2 Jumlah Anak Menurut jenis Kelamin dan Umur

Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomilainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuhmenjadimanusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Tabel 3.7 Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Anak Menurut Jenis kelamin dan umur		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Penajam	15.671	14.282	30.153
2.	Waru	3.377	3.059	6.436
3.	Babulu	6.142	5.730	11.872
4.	Sepaku	6.122	5.734	11.856
Jumlah		31.312	29.005	60.317

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Dibidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orang tua.

Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

3.6 Hak Sipil dan Kebebasan

3.3.1 Kepemilikan Akte kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran.

Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kewarganegaraannya, maka *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7 C menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran".

Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, termasuk didalamnya pengurusan akte kelahiran. Undang-undang ini menjamin salah satu hak anak bahwa setiap warga negara berhak atas identitas dirinya.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Peran aktif masyarakat dibutuhkan dalam pencatatan kelahiran atau yang disebut akte kelahiran. Akte kelahiran adalah bukti catatan

kewarganegaraan seseorang atau sebuah sertifikasi formal/resmi mengenai identitas dan keluarga seseorang yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Akte kelahiran seharusnya dimiliki oleh setiap warga, dan keberadaan akte ini sangat penting sekali untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan. Sampai saat ini masih banyak anak di Banten yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Tabel 3.8 Kepemilikan Akta Kelahiran Per Kecamatan Kelompok Umur 0-18 Tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Umur			Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	
	L	P	Total	Jumlah	%
Penajam	16.313	15.084	31.397	30.827	97,91
Waru	3.473	3.224	6.697	6.613	98.49
Babulu	6.503	6.060	12.563	12.444	98.77
Sepaku	6.329	5.734	12.248	12,133	98.92
Jumlah	32.618	30.287	62.905	62.017	98.34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin anak balita, tidak ada perbedaan nyata dalam kepemilikan akte kelahiran. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan kemudahan

dalam pengurusan akte kelahiran sangat berperan terhadap peningkatan persentase kepemilikan akte kelahiran pada balita dan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menggratiskan pembuatan akte kelahiran.

3.3.2 Fasilitas Informasi Layak Anak

Komunikasi adalah salah satu jembatan agar manusia dapat berinteraksi antar sesama. Dengan komunikasi pula, arus pengetahuan/informasi dapat mengalir dari satu orang ke orang lainnya. Pada awalnya, komunikasi antar sesama manusia dilakukan dengan cara sederhana. Seiring dengan perubahan jaman, cara komunikasi semakin berkembang. Pada saat ini komunikasi telah didukung oleh pengetahuan teknologi informasi.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 17 menyatakan bahwa negara harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesulitaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk tujuan ini, maka Negara harus :

- (a) Mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak;
- (b) Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebaran informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan internasional;
- (c) Mendorong produksi dan penyebaran buku anak-anak;
- (d) Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli;
- (e) Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesehatannya.

Jumlah pojok baca, taman cerdas, taman baca, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak yaitu:

1. Perpustakaan Sekolah: di setiap sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA sederajat sudah memiliki perpustakaan sekolah
2. Taman Baca: Di Kecamatan Sepaku (Desa Tengin Baru, Desa Karangjinawi, dan Desa Bukit Raya).
3. Internet Kecamatan: Mobil internet layanan kecamatan di 4 Kecamatan.

3.3.3 Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak Yang Ada Di Kabupaten/Kota, Kecamatan

Kelompok anak adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas atas inisiatif dan dikelola oleh dikelola anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Kelompok anak bias beragam bentuk, yang pada khususnya merupakan wadah kegiatan atau partisipasi. Di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dibentuk forum anak setiap kecamatan

Tabel 3.9 Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak, Di Kabupaten/Kota, Kecamatan

No.	Kabupaten	Kelompok Anak	Forum Anak	Karang Taruna
1.	Penajam Paser Utara	Saka Bhayangkara	Forum Anak Kabupaten Penajam Paser Utara	54
2.		Saka Kencana	Forum Anak Kecamatan Penajam	-
3.		Saka Bakti Khusada	Forum Anak Kecamatan Waru	-
4.		Saka Wana Bakti	Forum Anak Kecamatan Babulu	-

5.		Saka Pariwisata	Forum Anak Kecamatan Sepaku	-
6.			Forum Anak Kelurahan Waru	
7.			Forum Anak Kelurahan Maridan	
Jumlah		5	7	54

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak ditingkat kabupaten/kota, yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, forum anak terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas, dan adat.

Perlu pembentukan forum atau kelompok anak sampai tingkat desa/kelurahan untuk memudahkan pengambilan aspirasi masyarakat. Forum ataupun kelompok anak ini perlu dilibatkan dalam musyawarah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang tepat pada anak.

3.4 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

3.4.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Anak usia dini ialah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Usia dini merupakan masa-masa emas perkembangan anak yang biasa dikenal dengan *golden age*.

Tabel 3.10 Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun dan Anak yang Ikut PAUD

No.	Kecamatan	Jumlah PAUD	Anak Usia 0-6 Tahun				Anak yang Ikut PAUD		
			TK/R	KB	TPA	SPS	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Penajam	68	1762	400	52	0	1165	1049	2214
2.	Waru	17	357	30	0	0	209	178	387
3.	Babulu	30	1098	180	13	26	685	619	1304
4.	Sepaku	29	963	79	12	0	555	499	1059

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara

3.4.2. Perkawinan Usia Anak

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang perkawinan tersebut, umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Dalam undang -undang tersebut telah ditentukan batas minimal usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Dalam pasal 7 ayat (1), pada usia tersebut baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, penetapan batas usia minimal perkawinan ini dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan yang dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.

Faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini dapat berasal dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak antara lain faktor pendidikan, pemahaman agama, telah melakukan hubungan biologis, dan kehamilan sebelum pernikahan. Faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain faktor orang tua, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.

Perempuan yang melahirkan pada usia muda memiliki resiko yang lebih besar. Belum kuatnya fungsi rahim dan hormonal serta kurang pemahannya perawatan pada masa kehamilan berakibat pada rentannya kehamilan seperti terjadinya tekanan darah tinggi, lahir prematur, berat bayi lahir rendah, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Perkawinan usia dini juga sangat memengaruhi fisik ataupun psikologis anak yang dilahirkan kelak. Ketrampilam mengasuh anak serta pengendalian emosi seorang ibu

yang menikah pada usia dini pada umumnya masih kurang. Hal ini menimbulkan resiko anak yang dilahirkan akan mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan psikologis.

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dini dapat berdampak negatif yaitu mengurangi harmonisasi keluarga serta meningkatnya kasus perceraian. Hal ini disebabkan emosi yang masih labil, gejala darah muda, dan cara pola pikir yang belum matang. Disamping ego yang tinggi dan kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mengakibatkan tingginya fertilitas sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kependudukan. Perkawinan usia dini diartikan sebagai keadaan dimana anak wanita berumur 10-17 tahun telah berstatus kawin atau pernah kawin dengan umur kawin pertama 15 tahun kebawah.

Tabel 3.11 Pernikahan Usia Anak

Sumber Data	Jumlah yang Menikah Usia <9 tahun		Jumlah yang Menikah Usia 9 -16 tahun		Jumlah yang Menikah Usia 16 – <18 tahun		Jumlah Pernikahan Tahun Berjalan (2023)	Jumlah Pernikahan Tahun Sebelumnya (2022)
	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUA Penajam	0	0	0	0	5	12	17	20
KUA Waru	0	0	0	0	1	2	3	13
KUA Babulu	0	0	0	0	3	7	10	16
KUA Sepaku	0	0	0	0	0	10	10	13
Jumlah	0	0	0	0	9	31	40	62

Sumber : Kemenag Kab. Penajam Paser Utara

Melihat fenomena perkawinan pada usia yang sangat muda bagi perempuan, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua, seorang anak kemungkinan sudah mempunyai kesadaran atas dirinya dapat memutuskan kapan dia ingin menikah jika tidak ada campur tangan orang tua atau orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga untuk mengurangi fenomena pernikahan dini ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan agar dapat menunda usia perkawinan hingga anak perempuannya telah mencapai usia yang cukup matang untuk menikah.

3.5 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional, sehingga kesehatan masyarakat selalu diupayakan oleh pemerintah. RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan manusia dan masyarakat bidang kesehatan antara lain: 1. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 menjadi 306 jiwa, 2. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24 jiwa, 3. Penurunan persentase prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 19,6 menjadi 17 persen, dan 4. Penurunan persentase *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) dari 32,9 menjadi 28 persen. Dari ketiga sasaran pembangunan tersebut tiga diantaranya dikhususkan untuk kesehatan bayi dan balita, begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita dikarenakan anak merupakan generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. Dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap, bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Sedangkan seorang anak dikatakan sehat apabila mengikuti pola perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan umurnya. Dalam Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Anak” oleh BPPN (2009), tingkat kesehatan seorang anak antara lain dipengaruhi oleh waktu yang disediakan ibu untuk melakukan pemeriksaan prenatal dan kunjungan ke klinik bayi yang baik, memberikan ASI, menyiapkan makanan dan mengobati penyakit. Sehingga akan dibahas tentang penolong kelahiran, pemberian Air Susu Ibu, imunisasi keluhan kesehatan dan kunjungan anak ke fasilitas kesehatan.

3.5.1 Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan antenatal diberi kode K yang merupakan singkatan dari kunjungan. Pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3 dan K4. Hal ini berarti, minimal dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan antenatal selama kehamilan 28-36 minggu dan sebanyak dua kali kunjungan pada usia kehamilan diatas 36 minggu.

Selama melakukan kunjungan untuk asuhan antenatal, para ibu hamil akan mendapatkan serangkaian pelayanan yang terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan ada tidaknya penyulit atau gangguan kesehatan selama kehamilan yang mungkin dapat mengganggu kesehatan selama kehamilan yang mungkin mengganggu kualitas dan luaran kehamilan.

Tabel 3.12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil				
			Jumlah	K1		K4	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Penajam	Penajam	879	1019	116,3	930	106,2
		Petung	574	801	139,5	673	117,2
		Sotek	276	314	113,8	271	98,2
2.	Waru	Waru	406	447	110,1	384	94,1
3.	Babulu	Babulu	456	656	143,9	585	128,3
		Gunung Intan	177	170	96,0	152	85,9
		Sebakung Jaya	101	113	111,9	112	110,9
4.	Sepaku	Maridan	254	258	101,6	227	89,4
		Sepaku I	207	205	99,0	169	81,6
		Sepaku III	166	202	121,7	146	88,0
		Semoi II	96	84	87,5	78	81,3
Jumlah (Kab)			3.588	4.269	119,0	3.725	103,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Cakupan pemeriksaan kesehatan ibu hamil K1 pada tahun 2017 dilaporkan mencapai 119,0 % dan Cakupan pemeriksaan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2017 mencapai 103,8 %.

4.6.1 Penolong Persalinan

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal.

Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dicatat sebagai dokter tidak hanya dokter spesialis kandungan saja tetapi termasuk dokter umum dan dokter lainnya.

Tabel 3.13 Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Bersalin/ Nifas						
			Jumlah Bulin	Persalian Ditolong Nakes		Mendapat Yankes		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
				Jum	%	Jum	%	Jum	%
1.	Penajam	Penajam	619	617	92,64	609	91,44	619	92,94
		Petung	510	510	116,17	510	116,17	510	116,17

		Sotek	221	221	106,25	216	103,85	228	109,6
2.	Waru	Waru	310	310	100,32	310	100,32	310	100,32
3.	Babulu	Babulu	330	330	96,49	330	96,5	330	96,5
		Gunung Intan	101	101	75,94	101	75,94	101	75,94
		Sebakung Jaya	76	76	102,70	76	102,70	76	102,70
4.	Sepaku	Maridan	113	113	60,43	113	60,43	113	60,43
		Sepaku I	156	156	102,63	156	102,63	156	102,63
		Sepaku III	117	117	96,69	117	96,69	117	96,69
		Semoi II	66	66	94,29	66	94,29	66	94,29
Jumlah (Kab)			2.626	2.617	96,96	2.604	96,48	2.626	97,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 dilaporkan mencapai 103,4 %

3.5.3 Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu negara dalam bidang kesehatan adalah angka kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi maka menunjukkan derajat kesehatan yang rendah, dan kurang efektifnya program kesehatan yang diterapkan. Oleh karena itu, menurunkan angka kematian bayi menjadi salah satu fokus banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia.

Angka kematian bayi adalah peluang bayi meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Penyebab

kematian bayi ada dua, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (*neonatal*) adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran dan kematian bayi, dan eksogen (*post neo-natal*) adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun.

Tabel 3.14 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian							
			Laki-laki				Perempuan			
			Neo-natal	Bayi	Anak Balita	Balita	Neo-natal	Bayi	Anak Balita	Balita
1.	Penajam	Penajam	0	2	0	2	0	4	0	4
		Petung	2	3	0	2	2	0	0	2
		Sotek	1	1	0	2	2	2	0	4
2.	Waru	Waru	2	0	0	2	1	0	0	1
3.	Babulu	Babulu	1	1	0	2	0	0	0	0
		Gunung Intan	0	1	0	1	1	1	0	2
		Sebakung jaya	1	0	0	1	0	0	0	0
4.	Sepaku	Maridan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sepaku I	2	0	0	2	1	1	0	2
		Sepaku III	1	0	0	0	1	0	0	1
		Semoi II	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah (Kab/Kota)			10	8	0	18	8	8	0	16
Angak kematian (Dilaporkan)			10	8	0	18	8	8	0	16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Target MDGS untuk menurunkan Angka Kematian Bayi di Indonesia adalah sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015, dari kondisi yang ada di tahun 2017 untuk Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebanyak 13 kasus kematian bayi. Data ini menunjukkan bahwa AKB Kabupaten Penajam Paser utara telah mencapai target MDGS. Kasus kematian bayi terjadi di hampir semua wilayah kecamatan di kabupaten Paser Utara. Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat pada Kecamatan Babulu yang berjumlah 5 orang, terdapat kematian bayi di Kecamatan Penajam yang berjumlah 4 orang, dan terdapat pula kematian bayi di Kecamatan Waru dan Sepaku yang masing – masing kecamatan berjumlah 2 orang. Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kematian bayi ini adalah dengan memberikan edukasi kepada orang tua tentang penanganan kesehatan bayi dan pemberian MP ASI yang benar dan bergizi seimbang. Kasus kematian anak balita pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus kematian yang terdapat pada Kecamatan Penajam khususnya di puskesmas Sotek, dan pada Kecamatan Waru di puskesmas Waru.

3.5.4 Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan, ASI mengandung banyak *immunoglobulin A(IgA)* yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009). Melalui

Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.

Tabel 3.15 Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi 0-6 Bulan			Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Usia 0-6 Bulan					
					L		P		L+P		
			L	P	L+P	Jum	%	Jum	%	Jum	%
1.	Penajam	Penajam	301	272	573	255	44,6	244	68,6	499	87,1
		Petung	255	214	469	114	-	111	23,7	225	48,0
		Sotek	98	94	192	82	-	82	-	164	85,4
2.	Waru	Waru	117	87	204	79	-	52	-	131	64,2
3.	Babulu	Babulu	93	79	172	71	-	79	-	150	87,2
		Gunung Intan	60	52	112	40	-	37	-	77	68,8
		Sebakung Jaya	55	39	94	28	-	26	-	54	57,4
4.	Sepaku	Maridan	27	54	81	25	-	54	-	79	97,5
		Sepaku I	59	57	116	55	-	47	-	102	87,9
		Sepaku III	15	14	29	13	-	12	-	25	86,2
		Semoi II	15	18	33	15	-	18	-	33	100,0

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi 0-6 Bulan			Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Usia 0-6 Bulan					
						L		P		L+P	
			L	P	L+P	Jum	%	Jum	%	Jum	%
Jumlah (Kab)			1095	980	2075	777	-	762	-	1539	74,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Cakupan pemberiani ASI Eksklusif untuk bayi masih sangat rendah yaitu 52,2%. Sehingga perlunya sosialisasi yang lebih intens untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi mereka.

3.5.5. Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Imunisasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956 untuk membasmi penyakit cacar dan terus diperluas dengan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Program LIL tersebut mencakup imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun.

Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi lengkap sebesar 100 persen pada tahun 2014 (Depkes, 2010). Akan tetapi, masih banyak masalah di Indonesia sehubungan dengan pemberian imunisasi, seperti orang tua yang kurang memahami pentingnya imunisasi, mitos yang salah tentang imunisasi, budaya, hingga terlambatnya jadwal

imunisasi. Karena sejatinya, balita diberikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu, maka seluruh imunisasi harus diberikan secara lengkap sebelum anak berumur 1 tahun.

Tabel 3.16 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Kec.	Puskesmas	Jumlah Bayi			Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap					
			L	P	L+P	L		P		L+P	
						Jum	%	Jum	%	Jum	%
1	Penajan	Penajam	330	308	638	307	95,6	251	83,1	558	89,6
		Petung	215	202	418	225	106,1	225	113,6	450	109,8
		Sotek	102	96	198	114	112,9	121	126,0	235	119,3
2	Waru	Waru	153	143	296	140	94,0	143	101,4	283	97,8
3	Babul	Babulu	169	158	327	205	125,0	150	98,0	355	112,0
		Gunung Intan	65	61	126	60	98,4	56	98,2	116	98,3
		Sebakung Jaya	38	35	73	38	100,0	36	102,9	74	101,4
4.	Sepak	Maridan	92	86	178	78	85,7	85	100,0	163	92,6
		Sepaku I	75	71	146	93	127,4	92	135,3	185	131,2
		Sepaku III	60	56	116	83	143,1	76	140,7	159	142,0
		Semoi II	34	33	67	49	145,5	33	103,1	82	126,2
Jumlah (Kab)			1.334	1.249	2.583	1.392	107,0	1.268	103,8	2.660	105,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Cakupan pencapaian program imunisasi lengkap di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar 83,81%

3.5.6 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun jumlah pelayanan kesehatan memadai namun bila sulit dijangkau maka fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

Tabel 3.17 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola				
		Kemenkes	Pemprov	Pemkab	Swasta	Jumlah
RUMAH SAKIT						
1	Rumah Sakit Umum	0	0	1	0	1
2	Rumah Sakit Khusus	0	0	0	0	0
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA						
1	Puskesmas Rawat Inap	0	0	9	0	9
	Jumlah Tempat Tidur	0	0	10	0	10
2	Puskesmas Non Rawat Inap	0	0	2	0	2
3	Puskesmas Keliling	0	0	11	0	11
4	Puskesmas Pembantu	0	0	43	0	43
SARANA PELAYANAN LAIN						
1	Rumah Bersalin	0	0	0	0	0

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola				
		Kemenkes	Pemprov	Pemkab	Swasta	Jumlah
2	Balai Pengobatan /Klinik	0	0	0	4	4
3	Praktek Dokter Bersama	0	0	0	10	10
4	Praktek Dokter Perorangan	0	0	0	7	7
5	Praktek Pengobatan Tradisional	0	0	0	0	0
6	Bank Darah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
7	Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN						
1	Industri Farmasi	0	0	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0
3	Usaha Kecil Obat Tradional	0	0	0	0	0
4	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0	0	0
5	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0	0	0
6	Apotek	0	0	12	0	12
7	Toko Obat	0	0	3	0	3
8	Penyalur Alat Kesehatan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Penajam Paser utara. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3.6 Pendidikan

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28). UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya

setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

3.6.1 Angka partisipasi pendidikan anak usia dini

Tabel 3.18 Jumlah Anak Usia Dini dan APK PAUD

No.	Usia	Jumlah Anak Usia Dini			APK PAUD Tahun Berjalan		APK PAUD Tahun Sebelumnya	
		L	P	T	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	0 – 3 thn	239	215	454				
2.	3 – 6 thn	2355	2119	4474	5504	54.14	4972	48.90

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Angka partipasi PAUD yang dimaksud adalah partisipasi kasar (APK) PAUD.

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2022 sebesar 48,90% terjadi peningkatan di tahun 2023 sebesar 54,14%. Jumlah PAUD sampai tahun 2016 yang berada dalam pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 155 sekolah yang terdiri dari TK/RA, KB, TPA dan SPS.

3.6.2 Angka Partisipasi Umum (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai

gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun.

APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 3.19 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Kelompok Usia	Penduduk Usia Sekolah	Siswa	APS %
1	TK dan Sederajat	4-6	10.167	4.796	47,17
2	SD dan Sederajat	7-12	23.154	18.083	78,10
3	SMP dan Sederajat	13- 15	10.801	6.589	61,00
4	SMA/MA	16-18	8.480	4.724	55,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel diatas tercatat bahwa APM TK tercatat 47,17 persen, APM SD yang tercatat sebesar 78,10 %, APM SMP sebesar 61,00 % dan APM SMA sebesar 55,71 %.

3.6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase

jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun.

Tabel 3.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Kelompok Usia	Penduduk Usia Sekolah	Siswa	APS %
1	TK dan Sederajat	4-6	10.167	5.504	54,14
2	SD dan Sederajat	7-12	23.154	21.638	93,45
3	SMP dan Sederajat	13- 15	10.801	8.232	76,22
4	SMA/MA	16-18	8.480	6.399	75,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara

Berdasarkan tabel diatas tercatat bahwa APK TK tercatat 54,14 persen, APM SD yang tercatat sebesar 93,45 %, APM SMP sebesar 76,22 % dan APM SMA sebesar 75,46 %.

3.6.4 Jumlah Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan minimal sekolah ramah anak, antara lain adalah:

- a. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)
- b. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),
- c. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
- d. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)
- e. Sekolah Adiwiyata, 5 sekolah
- f. Memiliki Warung/kantin kejujuran

- g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah

Tabel 3.21 Jumlah Sekolah Ramah Anak

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				Jumlah SRA			
		PAUD	SD/MI/SDLB	SM P/MTs/SMPLB	SM A-K/MA/SMA LB	PAUD	SD/M I/S DLB	SM P/MT s/S MP LB	SM A-K/MA /S MA LB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Penajam	68	48	15	9	68	48	15	1
2.	Waru	17	10	2	2	10	11	2	0
3.	Babulu	30	24	6	5	30	24	6	0
4.	Sepaku	29	24	7	4	29	24	7	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara

3.1 Perlindungan Khusus

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa undang-

undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Anak adalah kaum yang paling rentan, mereka sulit untuk melawan segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi seorang anak. Pengesahan UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan salah satu perwujudan nyata upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak. Produk hukum lainnya yang berupaya memberikan perlindungan bagi anak adalah Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada tahun 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang hak-hak anak termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali. Sedangkan perlindungan khusus seperti yang disebutkan pada Bab I Undang-Undang tersebut merupakan upaya perlindungan yang hanya diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan tersebut antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak penyandang cacat dan anak terlantar. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan NAPZA
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran
10. Anak penyandang cacat.

Terkait dengan masalah keterbatasan data, pada bab ini akan dibahas cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus bermasalah pada anak bermasalah hukum, anak bermasalah sosial, anak penyandang cacat dan pekerja anak.

3.7.1 Anak Bermasalah Hukum

Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep "anak yang berhadapan dengan hukum" yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan sanksinya disebut sebagai pidana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNAIR pada tahun 2003 beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%) dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang dapat membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Tindakan yang mungkin dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

Selain itu, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan juga akan melahirkan apa yang di sebut dengan "kultur kekerasan" yang akan menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana. Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tayangan film yang bernuansa pornografi dan pornoaksi . Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai

penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Dengan pertimbangan inilah Pemerintah menyusun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang ini, anak yang bermasalah dengan hukum/perkara disebut sebagai anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum kawin.

Tabel 3.22 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penajam	4	0	4
2.	Waru	0	0	0
3.	Babulu	0	0	0
4.	Sepaku	0	0	0

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

3.7.2 Anak Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif

maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas "upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga". Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental

maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Tabel 3.23 Jumlah Anak Berhadapan Hukum Berdasarkan Kasus Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis			
		Kekerasan Seksual	Narkoba	Perkelahian	Pencurian
1.	Penajam	0	0	3	9
2.	Waru	0	1	1	1
3.	Babulu	0	0	0	4
4.	Sepaku	0	0	0	0

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

3.7.3. Anak Pelaku Tindak Pidana

Dilihat dari proses penyelesaian hukumnya, anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemsyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) Butir 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemsyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 3.24 Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penajam	2	13	15
2.	Waru	3	1	4
3.	Babulu	0	4	4
4.	Sepaku	0	1	1
Jumlah		5	19	24

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

Tabel 3.25 Jenis Kekerasan Anak pelaku Tindak Pidana Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Kekerasan			
		Seksual	Fisik	Psikis	Penelantaran
1.	Penajam	0	2	0	5
2.	Waru	0	0	2	0
3.	Babulu	1	0	0	0

4.	Sepaku	0	0	0	0
Jumlah		1	2	2	5

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

Tabel 3.26 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Penyelesaian Kasus Tahun 2023

No.	Penyelesaian Kasus	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Diversi	2	0	2
2.	Pengambilan Keputusan Bersama	0	0	0
3.	Dikembalikan kepada orang tua	0	0	0
4.	Kejaksaan (mengambang)	0	0	0
5.	Ditahan	2	0	2

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada penyusunan Profil Anak Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang berbasis pada Profil Anak Kabupaten tersebar di SKPD sehingga sulit mengumpulkannya, masing-masing SKPD belum membuat perencanaan pembangunan yang mendukung tumbuh kembang anak untuk mencapai Kabupaten Layak Anak
2. Perlunya peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan sumber daya manusia, dunia pendidikan dan kesehatan pada suatu wilayah dalam rangka mencapai Kabupaten Layak Anak
3. Keterlibatan SKPD dalam tumbuh kembang anak didominasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (UPTD Puskesmas Se Kab. Penajam Paser Utara)

4.2 Saran

Berdasarkan data dan kesimpulan yang diperoleh pada penyusunan Profil anak Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh saran sebagai berikut:

1. Pentingnya peningkatan koordinasi semua SKPD yang terlibat dalam pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara layak anak mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang dibawa koordinasi Badan perencanaan ,penelitian dan pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pentingnya program pengembangan data base profil anak baik dari sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta perlu dibentuk tim khusus atau bidang data base Profil anak di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk

- mendukung kinerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pentingnya pelatihan tenaga/petugas pemberi layanan yang mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif dan memperhatikan pendapat anak.
 4. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis anak sangat penting dilakukan dengan menggunakan indicator pembangunan Kabupaten Layak Anak sehingga menjadi Kabupaten Penajam Paser utara Sebagai Kabupaten layak Anak.